



RAD PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING DI KABUPATEN CIAMIS TAHUN 2023-2024



OUTLINE

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2 Tujuan RAD
- 1.3 Dasar Hukum


BAB II PERANAN RAD PERCEPATAN STUNTING

- 2.1 Gambaran Kabupaten Ciamis
 - 2.1.1 Analisis Geografi
 - 2.1.2 Analisis Demografi
 - 2.1.3 Analisis Situasi Kesehatan
- 2.2 Peran Pemerintah Daerah
- 2.3 Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Aksi Integrasi
- 2.4 Strategi Percepatan Stunting


BAB III MATRIK RAD PERCEPATAN STUNTING

BAB IV MEKANISME TATAKERJA TPPS DAERAH KAB.CIAMIS

BAB V PENUTUP




BAB I PENDAHULUAN



1.1. LATAR BELAKANG

Trend Stunting di Indonesia, JABAR dan Ciamis



Sumber: SSGI, 2019,2021 dan 2022

Kabupaten Ciamis urutan ke 9 terendah prevalensi stunting di Provinsi Jawa Barat



- Dalam 3 tahun, trend **stunting** menurun di Indonesia dan provinsi Jawa barat, sedangkan di kabupaten Ciamis menurun pada Tahun 2021 dan naik kembali pada tahun 2022
- Perlu percepatan **penurunan stunting** dalam rangka mencapai target RPJMN 14%
- Perlu adanya dokumen Rencana Aksi Daerah di Kabupaten Ciamis


1.2. TUJUAN

Menyelaraskan perencanaan intervensi penurunan stunting di setiap sektor secara integrasi dalam rangka memastikan intervensi penurunan stunting dapat berjalan secara efektif dan efisien.


1.3. DASAR HUKUM

- a. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 pasal 18 ayat 6
- b. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) Tahun 2005-2025
- c. Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang Kesehatan.
- d. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 2 tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal.
- e. Peraturan Presiden Nomor 72 tahun 2012 tentang Sistem Kesehatan Nasional.
- f. Peraturan Presiden Nomor 42 Tahun 2013 tentang Gerakan Nasional Percepatan Perbaikan Gizi.
- g. Peraturan Presiden Nomor 2 Tahun 2015 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN) Tahun 2015-2019.
- h. Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2017 tentang Gerakan Masyarakat Hidup Sehat (Germas).
- i. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 8 tahun 2019 Nomor 65 tahun 2013 tentang Pedoman Peranan dan Pembinaan Pemberdayaan Masyarakat Bidang Kesehatan.
- j. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 3 tahun 2014 tentang Sanitasi Total Berbasis Masyarakat.
- k. Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 66 tahun 2014 tentang Pemantauan Pertumbuhan, Perkembangan dan Gangguan Tumbuh Kembang Anak.
- l. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 43 tahun 2016 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan.
- m. Peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 44 tahun 2018 tentang Penyelenggaraan Promosi Kesehatan Rumah Sakit.
- n. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 585/Menkes/SK/V/2007 tentang Pedoman Peranan Promosi Kesehatan di Puskesmas.
- o. Keputusan Menteri Kesehatan RI Nomor HK.02.02/Menkes/52/2015 tentang Rencana Strategis Kementerian Kesehatan Tahun 2015-2019.
- p. Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor HK.01.07/Menkes/577/2018 tentang Tim Koordinasi Penanggulangan Stunting Kementerian Kesehatan.
- q. Peraturan Bersama Menteri Kesehatan Nomor 188/Menkes/PB/1/2011 dan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 tahun 2011 tentang Pedoman Peranan Kawasan Tanpa Rokok.
- r. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor 64 tahun 2015 tentang Kawasan Tanpa Rokok di Lingkungan Sekolah.
- s. Peraturan Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional/Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional Republik Indonesia Nomor 11 tahun 2017 tentang Pedoman Umum Peranan Gerakan Masyarakat Hidup Sehat.
- t. Peraturan Daerah Kabupaten Ciamis No 2 Tahun 2021 tentang Kesehatan Ibu, Bayi Baru Lahir dan Anak
- u. Peraturan Bupati Ciamis No.38 Tahun 2020 tentang Percepatan Pencegahan Stunting Terintegrasi di Kabupaten Ciamis
- v. Peraturan Bupati Ciamis No.48 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengembangan Anak Usia Dini Holistik Integratif di Kabupaten Ciamis
- w. Peraturan Bupati Ciamis No.56 Tahun 2021 tentang Pembinaan dan Pengembangan Kesehatan Anak Usia Sekolah dan Remaja di Kabupaten Ciamis melalui Si Keren Halo Cinta. Si Keren Halo Cinta
- x. Peraturan Bupati Nomor 17 Tahun 2022 Tentang Indikator Kecamatan dan Desa/Kelurahan Layak Anak Bupati Ciamis
- y. Keputusan Bupati Ciamis Nomor 045.4/Kpts.168-Huk/2022 tentang Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ciamis

BAB II PeranAN RAD PERCEPARTAN STUNTING



2.1. GAMBARAN KABUPATEN CIAMIS



- Perbedaan kondisi geografis yang ada di Kabupaten Ciamis akan memberikan kontribusi yang berbeda-beda terhadap prevalensi stunting di setiap desa yang ada di kabupaten Ciamis.
- Hubungan situasi demografi dengan stunting yaitu jika Kabupaten Ciamis tidak bisa mengendalikan permasalahan stunting, maka Puncak bonus demografi di Indonesia pada 2030 terancam terbuang sia-sia. Hal ini karena stunting dapat menyebabkan anak mengalami kemampuan kognitif tidak maksimal yang disertai perkembangan fisik terhambat. Hal ini akan berdampak pada PDB Ciamis
- Berdasarkan kondisi kesehatan yang ada di kabupaten Ciamis ada peluang untuk dapat mencapai target bebas stunting pada Tahun 2030 hal ini dapat dilihat dari keberhasilan Aksi konvergensi di bergai sector.

2.2. PERAN PEMERINTAH DAERAH

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Provinsi

- **Gubernur menetapkan tim** Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat provinsi.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi terdiri atas **perangkat daerah dan pemangku kepentingan**, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- **Susunan keanggotaan** tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat provinsi **disesuaikan dengan kebutuhan** Pemerintah Daerah provinsi.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Kabupaten/Kota

- **Bupati menetapkan tim** Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat kabupaten/kota dan kecamatan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota terdiri atas **perangkat daerah dan pemangku kepentingan**, termasuk Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK).
- **Susunan keanggotaan** tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat kabupaten/kota **disesuaikan dengan kebutuhan** pemerintah daerah kabupaten/kota.

Tim Percepatan Penurunan *Stunting* Tingkat Desa/Kelurahan

- **Kepala Desa/Lurah menetapkan tim** Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan.
- Tugas: **mengoordinasikan, menyinergikan, dan mengevaluasi** penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* secara efektif, konvergen, dan terintegrasi dengan melibatkan lintas sektor di tingkat desa/kelurahan.
- Tim Percepatan Penurunan *Stunting* tingkat desa/kelurahan melibatkan :
 - a. Tenaga Kesehatan** paling sedikit mencakup bidan, tenaga gizi, dan tenaga kesehatan lingkungan;
 - b. Penyuluh Keluarga Berencana** dan/atau Petugas Lapangan Keluarga Berencana;
 - c. Tim Penggerak Pemberdayaan Kesejahteraan Keluarga** (TP-PKK);
 - d. Pembantu Pembina Keluarga Berencana Desa** (PPKBD) dan/ atau Sub-PPKBD/ **Kader Pembangunan Manusia** (KPM), **kader**, dan/atau unsur masyarakat lainnya.

2.3 Mekanisme Koordinasi Pelaksanaan Aksi Integrasi



2.4 STRATEGI PERCEPATAN STUNTING KABUPATEN CIAMIS





STRATEGI “P4KSA” :

1. POLA ASUH
2. POLA KONSUMSI
3. PENDEKATAN KELUARGA
4. PROMOSI KESEHATAN BERBASIS BUDAYA
5. KEBERSIHAN PRIBADI
6. SOSIAL BUDAYA
7. AKSES PELAYANAN KESEHATAN

“P4KSA” dalam Bahasa sunda artinya mengerjakan sesuatu yang diharuskan walaupun tidak mau. Hal ini mengisyaratkan bahwa intervensi percepatan penurunan stunting di Kabupaten Ciamis **HARUS** dilakukan meskipun dalam perjalanannya banyak halangan dan rintangan yang dilalui, karena hal ini demi generasi Kabupaten Ciamis yang bebas stunting dan menyongsong masa depan Kabupaten Ciamis yang gemilang.

1. POLA ASUH





REMAJA melalui SIKEREN HALLO CINTA



SiKeren Hallo Cinta merupakan Inovasi dalam meningkatkan Kesehatan Remaja di Kabupaten Ciamis khususnya remaja Putri dalam mencegah stunting melalui


1. Pemeriksaan kesehatan di sekolah (pemeriksaan berkala 1 kl/th) dan Posyandu Remaja
2. Pemeriksaan Anemia
3. Pemberian fe bagi remaja setiap hari Rabu (Si Ratu Manis)
4. Penyuluhan Kesehatan reproduksi dan HIV AIDS di sekolah-sekolah
5. Aksi Bergizi di sekolah (sarapan dan olah raga bersama)
6. Pelayanan Kesehatan Peduli Remaja di Puskesmas dan Komunitas remaja

Peran : Dinas Kesehatan, Dinas pendidikan, KCD XIII prov Jabar, Kemenag, Organisasi MOKA Ciamis, Jabar Bergerak, Karang Taruna

1. Inovasi Gerabah Stunting Manis (Gerakan Bersama Cegah Stunting Masyarakat Ciamis) yaitu memberikan peran ulama dalam edukasi dan pendampingan kepada masyarakat terutama calon pengantin
2. Melalui Aplikasi E Sismil (Elektronik Siap Nikah dan Hamil) yaitu Inovasi untuk menekan angka stunting yang ditunjukkan kepada calon pengantin
3. Pemeriksaan Kesehatan, meliputi : pemeriksaan darah, tes golongan darah, tes HIV dan Hepatitis B, Test TORCH, Tes Gula Darah, Tes Urin dan PP Test
4. Kursus Calon Pengantin atau Bimbingan Perkawinan dari KUA

Tempat : Puskesmas (Dinkes), KUA (Kemenag), DP2KBP3A

CALON PENGANTIN



IBU HAMIL dan BERSALIN



Melalui Pawang Hati Bucin yaitu Pendampingan Ibu Hamil dan Bersalin dengan Cinta dalam rangka penurunan stunting di Kabupaten Ciamis melalui :

1. Pemeriksaan Kehamilan (ANC) sebanyak 6 kali kunjungan dengan dan kunjungan pertama pemeriksaan lengkap (10T), Peran: puskesmas, klinik, Bidan Praktek Mandiri
2. Pemberian Fe bumil 90 tablet yang diminum setiap malam pada Trimester 2 dan 3, Peran : Puskesmas, masyarakat sebagai Pengawas Minum Obat (PMO)
3. Pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kekurangan Energi Kronis (KEK) berbasis pangan local, Peran : Puskesmas kerjasama PKK dan desa
4. Penanganan Ibu hamil Risiko Tinggi , Peran : Puskesmas, RS
5. Program Perencanaan Persalinan dan pencegahan Komplikasi (P4K), Peran : forum desa/kelurahan siaga, DP2KBP3A
6. Bersalin di fasilitas Kesehatan pada Tenaga Kesehatan, peran : Puskesmas, klinik, PMB
7. Rujukan pada ibu bersalin yang berisiko tinggi, Peran : PONED, PONEK,

BAYI



BAYI BARU LAHIR

1. Setiap bayi Baru lahir harus di Sring Hipotiroid Kongenital (SHK)
2. Kunjungan pada bayi baru lahir KN1, KN2, KN3
3. Inisiasi Menyusui Dini (IMD) pada bayi baru lahir
4. Manajemen tatalaksana Bayi Muda pada bayi sakit

Peran : Puskesmas, klinik, Bidan Praktek Mandiri

BAYI

1. Pemberian Imunisasi lengkap
2. Pemantauan tumbuh kembang melalui penimbangan di posyandu
3. Pemberian ASI Eksklusif (0-6 bln)
4. Pemberian MP ASI bagi bayi >6 bln dengan nutrisi lengkap
5. Pemberian Vit A warna biru untuk bayi 6 – 11 bulan
6. Pemberian zink setengah tablet (10mg)/hari selama 10 hari pada bayi usia < 6 bln yang mengalamidiare
7. Pemberian PMT penyuluhan
8. Pemberian PMT pemulihan selama 90 hari bagi bayi gizi kurang

Peran : kader, PKK, Puskesmas, Pemerintahan desa, DP2KBP3A, dinsos, baznas

BALITA



BALITA

1. Pemberian Imunisasi lengkap
 2. Pemantauan tumbuh kembang melalui penimbangan di posyandu
 3. Pemberian Vit A warna merah untuk bayi 12 – 59 bulan
 4. Pemberian zink satu tablet (10mg)/hari pada bayi diare selama 10 hari pada abak > 6bn – 59 bln yang mengalami diare
 5. Pemberian PMT penyuluhan
 6. Pemberian PMT pemulihan selama 90 hari bagi bayi gizi kurang
 7. Manajemen Tata Laksana bagi balita sakit
 8. Pengobatan Tuberkulosos anak pada anak balita yang terserang TBC
- Peran : Puskesmas, klinik, Bidan Praktek Mandiri, DP2KBP3A, dinkes

PAUD

1. Pemantauan Tumbuh kembang anak PAUD oleh guru-guru di PAUD
- Peran : Disdik, guru, Puskesmas

2. POLA KONSUMSI



1. Isi piringku dengan pangan lokal yang bernutrisi lengkap, Peran : PKK, Dinas Pertanian, Dinas peternakan dan perikanan
2. Meningkatkan konsumsi protein hewani melalui gemar makan ikan, daging dan telur. Peran : Dinas peternakan dan perikanan
3. Meningkatkan cakupan IMD, ASI eksklusif dan MP ASI pada bayi dan balita , Peran : Puskesmas, kader, PKK
4. Pemberian PMT penyuluhan dan PMT pemulihan pada Ibu hamil KEK dan balita gizi kurang dan balita gizi buruk, Peran : Kader, PKK, Desa DP2KBP3A, Dinsos

3. PENDEKATAN KELUARGA

Melalui Gerabah Stunting Manis (Gerakan Bersama Cegah Stunting Masyarakat Ciamis) melalui pendampingan keluarga dalam mencegah stunting

1. Meningkatkan pendapatan keluarga, peran : dinas tenaga kerja, koperasi dan KUKM, Dinas Indag
2. Meningkatkan pengetahuan Keluarga tentang Gizi Anak, peran : kader, PKK, puskesmas, kominfo
3. Cara pemberian makanan yang efektif pada anak, peran : kader, PKK, organisasi kewanitaan, DP2KBP3A
4. Memberikan pendidikan dan pola asuh yang tepat pada anak, peran : DP2KBP3A, PKK, Kader, Organisasi kewanitaan
5. Menciptakan lingkungan yang sehat, peran : Dinas Lingkungan Hidup, Dinas PU, baznas melalui rutilahu



4. PROMOSI KESEHATAN BERBASIS BUDAYA



1. Konser Cinta Remaja di Sekolah-Sekolah dengan tujuan remaja putri lebih sehat
 2. Inovasi GERMAS BCL (Bersama Cegah lemak Berlebih) (BCL) yang bertujuan supaya calon ibu sehat dan melahirkan anak anak yang bebas stunting.
 3. Promosi PHBS melalui Lagu “Yu my darling sehati”
 4. Promosi Kesehatan melalui media masa, media social dan youtube
 5. Promosi kesehatan melalui Seni Tradisional
 6. Mengaktifkan kembali forum desa siaga sebagai sarana pemberdayaan masyarakat di tingkat desa
- Peran : Kominfo, Dinkes, disbudpar, DP2KBP3A

5. KEBERSIHAN PRIBADI



1. Cuci tangan pakai sabun
2. Minum air bersih dan sehat
3. Buang Air Besar di Jamban
4. Perilaku Hidup Bersih dan Sehat
5. Mencintakan lingkungan Rumah yang bersih dan sehat dengan membersihkan lingkungan, memeriksa jentik setiap minggu pada penampungan air, membuka ventilasi setiap pagi

6. SOSIAL BUDAYA



Menghindari Budaya-Budaya “Pantangan” yang merugikan kesehatan Ibu dan anak, misalnya :

- Bayi baru lahir diberi makan pisang, madu atau pun makanan lain
- Bayi diare disebut masa indah
- Bayi dan balita jangan diberi telur nanti bisulan
- Ibu hamil jangan makan ikan nanti bayinya bau amis
- Ibu hamil dilarang olahraga
- Remaja Kurus itu cantik

7. AKSES PELAYANAN KESEHATAN




Jl. Jenderal Sudirman No.214,
Lingkungan Cibeureum Komplek Nagrak,
Kelurahan Sindangrasa, Ciamis

Mendekatkan Akses Pelayanan kesehatan kepada masyarakat melalui :


1. Poskesdes
2. Puskesmas Pembantu
3. Puskesmas

BAB III MATRIK RAD PERCEPATAN STUNTING



<https://bit.ly/MATRIKRADSTUNTINGCIAMIS>

BAB IV MEKANISME TATAKERJA TPPS DAERAH KAB.CIAMIS



4.1. MEKANISME TATA KERJA TPPS DAERAH DI KABUPATEN CIAMIS

Pelaksanaan Percepatan Penurunan *Stunting* dibentuk TPPS. Pembentukan TPPS merupakan strategi dalam penyelenggaraan Percepatan Penurunan *Stunting* di setiap tingkatan yang dilaksanakan secara koordinasi dan sinergitas, berdasarkan mekanisme tata kerja. Tim percepatan penurunan stunting tingkat Kabupaten Ciamis Berdasarkan SK Bupati Ciamis Nomor 045.4/Kpts.168-Huk/2022 pada 14 Maret 2022. Sebagai berikut :



BUPATI CIAMIS
PROVINSI JAWA BARAT
KEPUTUSAN BUPATI CIAMIS
NOMOR : 045.4/Kpts.168-Huk/2022
LAMPIRAN : 1 (satu)

TENTANG

TIM PERCEPATAN PENURUNAN STUNTING TINGKAT KABUPATEN CIAMIS

BUPATI CIAMIS,

- Menimbang :
- bahwa dalam upaya percepatan penurunan *Stunting* dilakukan dengan intervensi gizi spesifik dan sensitif dilakukan secara terintegrasi atau terpadu antar organisasi perangkat daerah;
 - bahwa berdasarkan Pasal 21 ayat (1) Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan Stunting, mengamanatkan pembentukan Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ciamis;
 - bahwa guna kepentingan sebagaimana dimaksud huruf a dengan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf b, perlu dibentuk Tim Percepatan Penurunan Stunting Tingkat Kabupaten Ciamis, yang ditetapkan dengan Keputusan Bupati.
- Mengingat :
- Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Jawa Barat;
 - Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
 - Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang

BAB V PENUTUP

